

**PERKARA PERDATA PERTAMA  
TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK HEWAN  
DI INDONESIA**

**Jakarta, 11 Agustus 2012**



# PENGGUGAT

---

Christina adalah seorang pencinta anjing dan pemilik dari 4 ekor anjing ras St. Bernard, yaitu:

- ▶ Dior von Silk Kennel;
- ▶ Alfian von Puppy Lover;
- ▶ Dextra von Silk Kennel; dan
- ▶ Aisha von Polar

# KELUARGA PENGGUGAT BERSAMA HEWAN PELIHARAAN BAGIAN DARI KELUARGA



# KARAKTERISTIK ANJING RAS ST. BERNARD

---

Karakteristik anjing ras St. Bernard:

- ▶ Termasuk golongan “Giant Dog” (tinggi bisa mencapai 70-76 cm (jantan)/66-72 cm (betina))
- ▶ Berasal dari Swiss, habitat alami pegunungan bersalju
- ▶ Berbulu tebal sehingga membutuhkan udara sejuk, mudah dehidrasi dan rentan stress saat berada dalam temperatur panas

# LATAR BELAKANG

---

- ▶ Christina berniat untuk memberikan lingkungan hidup yang lebih nyaman untuk keempat anjing St. Bernard kesayangannya dengan memindahkan mereka dari Jakarta ke *kennel* Great Apollo di Klaten, Yogyakarta.
- ▶ Kondisi alam di daerah pedesaan yang sejuk tentu akan lebih sesuai dengan karakter anjing-anjing kesayangannya.

# LATAR BELAKANG

---

- ▶ Christina mempercayakan pemindahan keempat anjing kesayangannya tersebut kepada Johannes Indrajaya, pemilik Planet Pet Shop di Gajah Mada Plaza.
- ▶ Pada Jumat, 4 Februari 2011, Johannes mendatangi rumah sewaan Christina untuk mengambil 4 (empat) ekor anjing St. Bernard milik Christina yang akan dipindahkan.
- ▶ Christina, saat itu sedang berada di kantor, sehingga meminta kepada salah satu asisten rumah tangganya untuk menemui serta mendampingi Johannes selama proses penempatan anjing-anjing tersebut ke dalam kandang.

# LATAR BELAKANG

---

- ▶ Johannes hanya menyiapkan 2 (dua) kandang ukuran P5 (panjang: 94 cm, lebar: 66 cm, Tinggi: 87 cm) dan memaksakan untuk menempatkan 2 (dua) ekor anjing St. Bernard ke dalam masing-masing kandang.
- ▶ Padahal, rata-rata ukuran setiap ekor anjing St. Bernard milik Christina adalah ± Panjang: 80-90 cm, lebar: 30-35 cm dan Tinggi: 72-83 cm.
- ▶ Lebih parahnya lagi, ternyata Johannes dengan sadar telah melakban kandang-kandang dengan alasan mencegah supaya anjing-anjing itu keluar dari tempatnya.

# FOTO ILUSTRASI PERBANDINGAN UKURAN ANJING (AISHA VON POLAR) DENGAN KANDANG P5



**LSM** LUBIS-SANTOSA & MARAMIS  
LAW FIRM

# LATAR BELAKANG

---

- ▶ Johannes, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Christina, menyewa jasa ekspedisi PT Herona Express untuk memindahkan keempat anjing tersebut dari Jakarta ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta.
- ▶ Johannes tidak menyediakan makan maupun minum kepada 4 (empat) anjing-anjing tersebut.
- ▶ Anjing-anjing tersebut berada di dalam kandang yang tidak layak selama  $\pm$  15 jam.

# LATAR BELAKANG

---

- ▶ Pada Sabtu, 5 Februari 2011, Christina menerima kabar dari pemilik *kennel* yang hendak menjemput anjing-anjingnya di Stasiun Yogyakarta: 3 (tiga) dari 4 (empat) anjing St. Bernard kesayangannya sudah tak bernyawa. Sedangkan, 1 (satu) ekor dalam keadaan kritis.
- ▶ Berdasarkan hasil visum Dokter Hewan Ratna Nugraheni, diketahui penyebab dari kematian 3 (tiga) anjingnya tersebut adalah *hypoksia* (kekurangan oksigen). Hal ini terlihat dari kondisi mengenaskan ketiga anjing tersebut yang mengalami paru-paru pecah.

# FOTO KONDISI DIOR PRINCESSA VON SILK KENNEL PADA 5 FEBRUARI 2011



**LSM** LUBIS-SANTOSA & MARAMIS  
LAW FIRM

# FOTO KONDISI ALVAN VON PET LOVERS PADA 5 FEBRUARI 2011



**LSM** LUBIS · SANTOSA & MARAMIS  
LAW FIRM

FOTO KONDISI DEXTRA PRINCESSA VON SILK KENNEL  
PADA 5 FEBRUARI 2011

---



**LSM** LUBIS-SANTOSA & MARAMIS  
LAW FIRM

---



# UPAYA PENYELESAIAN SECARA DAMAI

---

- ▶ Awalnya Christina berupaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Johannes secara kekeluargaan.
- ▶ Johannes tidak menunjukkan itikad baik dengan terus berdalih bahwa kematian anjing-anjing milik Christina bukan kesalahannya.
- ▶ Atas dasar itulah, Christina akhirnya memutuskan untuk menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Johannes.

# GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

---

Christina mendalilkan bahwa perbuatan Johannes yang melakukan pemindahan keempat anjing kesayangannya secara tidak layak merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan Johannes dinilai melanggar ketentuan–ketentuan hukum sebagai berikut:

- ▶ Pasal 66 ayat (1) jo. ayat (2) huruf b jis. huruf d dan huruf g Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan, dan
- ▶ Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan

Hewan:

“ Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; **PENEMPATAN DAN PENGANDANGAN;** pemeliharaan dan perawatan; **PENGANGKUTAN;** pemotongan dan pembunuhan; **SERTA PERLAKUAN DAN PENGAYOMAN YANG WAJAR TERHADAP HEWAN.**”

## Pasal 66 ayat (2) huruf b jis. huruf d jis. huruf g UU Peternakan dan Kesehatan Hewan:

“Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

....

b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;

....

d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;

....

g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.”

# Pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

- “1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
- ▶ **Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja MENYAKITI ATAU MELUKAI hewan atau merugikan kesehatannya;**
  - ▶ **Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruh atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.**
  - ▶ **Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau MENDERITA LUKA-LUKA BERAT LAINNYA, ATAU MATI, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.”**

# TUNTUTAN GANTI RUGI

---


- ▶ kerugian materil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang merupakan harga 3 (tiga) ekor anjing St. Bernard (harga seekor anjing St. Bernard ditaksir senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)).
- ▶ kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena mengalami stress atau kondisi bathin yang tertekan akibat kematian anjing-anjing kesayangannya yang hampir selalu menemani dirinya setiap hari.
- ▶ Sebagaimana telah dinyatakan secara eksplisit di dalam gugatan, Christina akan menyumbangkan ganti rugi materil dan immateril yang diterimanya kepada yayasan-yayasan yang bergerak di bidang kepedulian hewan di Indonesia. Hal ini untuk membantu upaya tercapainya kesejahteraan hewan, khususnya hewan peliharaan, di Indonesia.

# PERKEMBANGAN TERAKHIR

---

- ▶ Christina telah mengajukan bukti-bukti tertulis, termasuk hasil visum ketiga anjing tersebut, serta ahli di bidang kedokteran hewan Prof. Dr. drh. Ida Tjahajati, MS. di hadapan persidangan untuk mendukung dalil-dalilnya dalam gugatan. Johannes Indrajaya, pemilik Planet Pet Shop, selaku Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi.
- ▶ Setelah tahap pembuktian selesai, para pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Baru setelah itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.
- ▶ Diperkirakan tahap pembuktian akan selesai minggu depan, tepat sebelum libur panjang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa putusan atas gugatan yang terdaftar sebagai Perkara No. 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST pada tanggal 18 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru akan dijatuhkan setelah Agustus 2012.

# PENUTUP

- ▶ Putusan terhadap Perkara No. 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tentu akan menjadi suatu “*landmark decision*”, karena merupakan kasus hukum pertama terkait perlindungan terhadap hak-hak hewan di Indonesia yang sampai ke ranah pengadilan.
- ▶ Dalam memperjuangkan tujuan mulia ini, Christina memperoleh dukungan dari aktivis-aktivis dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang advokasi perlindungan hak-hak hewan, salah satunya  faunawelfare
- ▶ Christina juga memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) dari LUBIS, SANTOSA & MARAMIS LAW FIRM (dahulu Lubis, Santosa & Maulana Law Offices).

# BEBERAPA BENTUK DUKUNGAN PUBLIK



A screenshot of a Facebook post. The profile picture shows a person with a red prohibition sign over it. The post text reads: "1,000,000 Boikot Planet Petshop Yohanes Indrajaya". Below the text, it says "20,387 likes · 20,387 likes · 20,387 likes · 20,387 likes". To the right of the post, there is a large blue box with a thumbs-up icon and the number "20,387".



A screenshot of a Facebook post. The profile picture shows two dogs. The post text reads: "Kematian 3 St Bernard akibat kesembronan Planet Petshop". Below the text, it says "431 likes · 431 likes · 431 likes · 431 likes". To the right of the post, there is a large blue box with a thumbs-up icon and the number "431".



A screenshot of a Facebook comment. The comment text reads: "KEMATIAN 3 St Bernard-ku oleh jasa delivery PLANET PESHOP GM yg tdk btanggung jawab!". Below the comment, there is a blue bar with the text "Page 80 of 80" and navigation buttons: "« First < 30 70 73 74 75 76 77 78 79 80 ▾".

## Anger Over Death of Pet Dogs on Train

van Narsiba | April 30, 2011



Christina Mason is still without solace two months after a tragic incident in which three of her St. Bernard dogs were found dead on arrival after spending 15 hours cramped inside the cargo section of a train.

Mason had used the services of Yohanes Indrajaya, from Planet Petshop at Jakarta's Gajah Mada Plaza mall, to transport her four dogs — Aisha, Alfian, Dest and Dior — from Jakarta to Yogyakarta by train in February.

However, upon arrival, three of the dogs were dead,

elasa, 18 Oktober 2011 | 18:45



Ilustrasi anjing Saint Bernard.

### 'emilik Anjing St Bernard Gugat Planet Pet Shop

untut ganti rugi materil sebesar Rp 90 juta dan ganti rugi nmateril Rp 1 miliar.

## FaunaWelfare

Recommend 124 Send Tweet +1

**Target:** LEGAL INTERVENTION FOR ANIMAL DEFENSE of INDONESIA, 14th June 2011  
**Sponsored by:** Todung Mulya Lubis Law Firm & FaunaWelfare

SUPPORT US!

joining our ONLINE version discussion board 'LEGAL DEFENSE' at jakarta, Manhattan Hotel supported by Todung Mulya

Witness our journey for E ANIMAL INDONESIA



signatures: 286

signature goal: 1,000

Rp 65.000  
BELI SEKARANG

Sabtu, 11 Agustus 2012

## Penyiksaan Hewan adalah Kejahatan


1000 Dibaca 440

Pengacara senior Todung Mulya Lubis mendesak adanya intervensi hukum untuk perilaku sadistik pada hewan. Dia menyebutkan ada tiga hal yang mendesak di...

# PENUTUP

---

- ▶ Mahatma Gandhi: *“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated”*
- ▶ Bangsa yang beradab adalah bangsa yang bisa menghargai hak asasi terhadap manusia, hewan dan tanam-tanaman.
- ▶ Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada hak-hak hewan sebagai kebijakan nasional.
- ▶ Perlu adanya penyadaran terhadap masyarakat untuk juga menghormati hak-hak hewan.



# STOP ANIMAL ABUSE



[www.faunawelfare.com](http://www.faunawelfare.com)

[faunawelfare@gmail.com](mailto:faunawelfare@gmail.com)

0812 123 7337

[www.faunawelfare.com](http://www.faunawelfare.com)



faunawelfare